



PUTUSAN

Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labolong, 17 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labolong, 07 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-1100/Kua.21.17.07/PW.01/12/2019, tertanggal 05 Desember 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun 1 bulan 2 minggu dengan bertempat

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Askayra binti Muh. Jufri, umur 1 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan baik dalam berumah tangga, namun pada bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena: Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat meskipun hanya hal sepele seperti ketika Tergugat shalat, anak Penggugat kebetulan berdiri di depan Tergugat namun Tergugat langsung berhenti shalat lalu menampar Penggugat;

6. Bahwa pada pertengahan bulan September 2019, anak Penggugat dan Tergugat menangis namun Tergugat malah marah-marah sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat menendang Penggugat kemudian Tergugat mengusir Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan September 2019 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang 2 bulan 2 minggu;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **Supiani alias Yupi binti Salebu**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di Persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Idris, S.H.I.,M.H.,) tanggal 18 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa saksi akan menjawab secara lisan;
- Bahwa dalil gugatanPenggugat sebagian benar, dan sebagian tidak benar dan saksi bantah dalil gugatanPenggugat yang tidak benar;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang benar adalah gugatan Penggugat pada posita point 1, point 2, point 3, point 4 dan point 7;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita point 5, Tergugat membantahnya karena tidak benar saksi bersifat temperamental dan suka marah-marah dan menampar Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengancam akan menampar Penggugat karena Penggugat hanya tinggal melihat anaknya dan tidak mengambilnya disaat anak Penggugat dan Tergugat mengganggu Tergugat sedang shalat;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita point 6, tidak benar saksi memukul Penggugat, justru sebaliknya Penggugat menendang Tergugat dan Tergugat membalas setelah pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan mau pergi dan pulang ke rumah orangtuanya saksi menyetujuinya dan mengizinkannya pergi dari rumah;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita point 8, Benar Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi, sedangkan Tergugat masih tetap mau mempertahankan rumah tangga dan jika Penggugat benar- benar mau menceraikan Tergugat, maka Tergugat akan menuntut Penggugat mengenai:

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apabila Penggugat benar-benar mau menceraikan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi menuntut agar hak asuh anak yang bernama Askayra binti Muh. Jufri umur 1 (satu) tahun diserahkan kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa saksi siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa saksi akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa saksi membantah jawaban Tergugat pada point 5 dimana Tergugat menyatakan tidak suka marah-marah dan tidak menampar Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya mengancam dan tidak menamparnya karena Penggugat hanya tinggal melihat anaknya

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengambilnya pada saat berada didepan Tergugat saat shalat, dan saksi tetap mempertahankan gugatan saksi pada point 5 tersebut;

- Bahwa saksi membantah jawaban Tergugat point 6 dan saksi tetap pada gugatan saksi yang menyatakan Tergugat menendang saksi dan mengusir saksi setelah pertengkaran tersebut terjadi;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat akan mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat tidak bersedia menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Askayra binti Muh. Jufri umur 1 (satu) tahun karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Tergugat sebagi ibunya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat tetap pada jawaban semula.

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat tetap pada gugatan semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang, Nomor B-1100/Kua.21.17.07/PW.01/12/2019 Tanggal 05 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Supiani karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan hidup rukun membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Askayra, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ditendang dengan kaki oleh Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak mengambil anaknya saat anak Penggugat berada dedepan Tergugat saat shalat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dengar sendiri cerita Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui Penggugat pernah datang bermalam di rumah orangtua Penggugat selama satu minggu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) bulan lamanya;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas kemauan Penggugat sendiri namun Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut sehat-sehat saja;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, saksi melihatnya anak tersebut baik-baik saja;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa orangtua Penggugat dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Supiani karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan hidup rukun membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun lebih;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Askayra, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ditendang dengan kaki oleh Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak mengambil anaknya saat anak Penggugat berada dedepan Tergugat saat shalat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dengar sendiri cerita Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui Penggugat pernah datang bermalam di rumah orangtua Penggugat selama satu minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah atas kemauan Penggugat sendiri, namun Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama dengan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat sehat-sehat saja;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut baik-baik saja;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa orangtua Penggugat dan keluarga Penggugat serta keluarga Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

I Bussu binti La Paddakkala, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Supiani isteri Tergugat, sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi sendiri
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan hidup rukun membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Askayra, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sendiri, Penggugat melempar anak Penggugat dengan botol aqua yang tidak berisi air, sehingga Tergugat marah dan memarahi Penggugat dan Penggugat juga balik marah kepada Tergugat, Penggugat juga menendang Tergugat sehingga Tergugat juga balik menendang Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahui karena saya melihat sendiri dan dengar sendiri cerita Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tua Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah, atas kemauan Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah diambil oleh Tergugat dan saksi, namun hanya bermalam satu malam kemudian dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa orangtua Pengugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Supiani isteri Tergugat, sedagkan Tergugat adalah saudara kandung saksi sendiri
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan hidup rukun membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Askayra, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sendiri, Penggugat melempar anak Penggugat dengan botol aqua yang tidak berisi air, sehingga Tergugat marah dan memarahi Penggugat dan Penggugat juga balik marah kepada Tergugat, Penggugat juga menendang Tergugat sehingga Tergugat juga balik menendang Penggugat;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui karena saya melihat sendiri dan dengar sendiri cerita Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tua Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah, atas kemauan Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah diambil oleh Tergugat dan saksi, namun hanya bermalam satu malam kemudian dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa orangtua Pengugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi, Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap pada jawaban semula.

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mengenai gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi, tetap pada gugatan semula.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering marah-marah kemudian memukul dan mencekik Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering main judi sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah mengenai:

- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita point 5, Tergugat membantahnya karena tidak benar saksi bersifat tempramental dan suka marah-marah dan menampar Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengancam akan menampar Penggugat karena Penggugat hanya tinggal melihat anaknya dan tidak mengambilnya disaat anak Penggugat dan Tergugat mengganggu Tergugat sedang shalat;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita point 6, tidak benar saksi memukul Penggugat, justru sebaliknya Penggugat menendang Tergugat dan Tergugat membalas setelah pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan mau pergi dan pulang ke rumah orangtuanya saksi menyetujuinya dan mengizinkannya pergi dari rumah;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita point 8, Benar Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi, sedangkan Tergugat masih tetap mau mempertahankan rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat lainnya Termohon mengakuinya secara murni.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat meskipun hanya hal sepele seperti ketika Tergugat shalat, anak Penggugat kebetulan berdiri di depan Tergugat namun Tergugat

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berhenti shalat lalu menampar Penggugat dan apa masih mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirukunkan?

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat tetap harus dibuktikan dalam proses pembuktian sepanjang berkaitan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang diajukan oleh Penggugat, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 0459/30/XI/2014 tertanggal 06 November 2014. yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun selama 4 tahun lebih, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat temperamental, hingga akhirnya pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebab kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta keterangannya satu sama lain saling mendukung dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat mengenai penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan pisah tempat tinggal sejak September 2019 dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing **I Bussu binti La Paddakkala** dan **SAKSI 4** masing-masing telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai seorang saksi sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun selama 4 tahun lebih, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan penyebabnya karena Penggugat melempar anak Penggugat dan Tergugat dengan botol Aqua sehingga Tergugat memarahi Penggugat dan Penggugat balik memarahi Tergugat bahkan menendang Tergugat sehingga Tergugat membalasnya dengan menendang Penggugat hingga akhirnya pisah

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 4 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan kedua saksi mengetahui perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah mencapai 4 (empat) bulan lebih, karena Penggugat meninggalkan Tergugat, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu perihal bantahan Tergugat sepanjang mengenai penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan Penggugat bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 29 Juli 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat Temperamental.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai sekarang telah mencapai 4 bulan lebih lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan lebih, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menginginkan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Askayra binti Muh. Jufri (umur 1 Tahun) berada dalam asuhan Penggugat,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (1 tahun) sehingga masih membutuhkan kasih sayang dari Tergugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Askayra binti Muh. Jufri (umur 1 Tahun) yang sekarang ikut Penggugat, dan Penggugat termasuk seorang ibu yang memberikan kasih sayang yang

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan oleh seorang anak dan xxxxx xxx hal yang dapat melarang untuk mendapatkan hak hadlonah, dan dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Tergugat selaku ibu sebagaimana maksud Pasal 105 point (a) Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana pendapat Syekh Ibrahim Albajuri dalam kitabnya Al Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احك حضانتها

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa sekalipun hak pemeliharaan anak tersebut berada pada Tergugat rekonsvensi, namun Penggugat rekonsvensi berhak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, demi untuk menjaga perkembangan psikologi anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengenai hak Khadanah harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muh. Jufri bin La Padong**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00., (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir Hijriah oleh **Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I** dan **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. St. Kasmiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)